



PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTRI WARGA NEGARA INDONESIA (WNI) TERHADAP STATUS HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN CAMPURAN TERKAIT PEMBAGIANNYA KARENA PERCERAIAN.

Mas Erwin Candra Amisena¹, Dhody Ananta Rivandi Widjadjasatmadja², Felicitas Sri Marniati³

¹Prodi Magister Kenotariatan, Pascasarjana Universitas Jayabaya

²Prodi Magister Kenotariatan, Pascasarjana Universitas Jayabaya

³Prodi Magister Kenotariatan, Pascasarjana Universitas Jayabaya

E-mail: erwincandra2201@gmail.com¹

Article History:

Received: 26-07-2023

Revised: 30-07-2023

Accepted: 04-08-2023

Keywords:

Joint Property, Mixed Marriage

Abstract: *A valid marriage will bring legal consequences to assets. Regarding property in marriage is regulated in Article 35, Article 36, and Article 37 of the Marriage Law. The law stipulates that all assets acquired during marriage become joint property of the husband and wife, the use of which must be with the consent of both parties. Divorce has an impact on the distribution of joint assets. Here problems often arise where one party feels more entitled to the disputed property, especially if the former wife of an Indonesian citizen (WNI) is in a mixed marriage. The method used in this research is normative juridical research, namely library law research or secondary data with sources of primary, secondary and tertiary legal materials. The research approach used is a statutory approach, a conceptual approach, an analytical approach and a case approach. The technique of collecting legal material is carried out by identifying and inventorying positive law rules, literature, books, journals and other sources of legal materials. For legal material analysis techniques, it is carried out using legal interpretation (interpretation), grammatical interpretation, systematic interpretation and the Argumentum A Contrario method. From the research results it can be obtained that in mixed marriages, Indonesian citizens and foreign nationals who are involved in mixed marriages are still entitled to half of the value of the joint assets as long as the marriage agreement is not specified otherwise. This is because in article 35 of the Marriage Law it is stated that property acquired during marriage becomes joint property. With the existence of a marriage agreement, there is no mixing of the assets owned by the parties which belong to each other. The law regarding the division of joint assets due to divorce from mixed marriages is that first of all the husband and wife are given the freedom to determine the law that will apply to their marital assets through a marriage agreement. If they do not conclude a*

marriage agreement, the internal law of the country where the husband and wife establish their first daily residence after marriage will apply.

© 2023 SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah

PENDAHULUAN

Perkawinan itu sendiri merupakan proses bersatunya dua orang insan manusia yang saling berkomitmen dan mengikat.

Pasal 1 UU Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sedangkan berdasarkan kepustakaan, perkawinan adalah sebuah aqad yang menghalalkan hubungan serta membatasi hak dan kewajiban serta saling membantu antara seorang laki-laki dan perempuan yang antaranya bukan muhrim. Dengan diadakannya perkawinan maka timbullah hak dan kewajiban bagi orang-orang yang melakukannya oleh karena itu perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum. Menurut J. Satrio dalam bukunya yang berjudul Hukum Harta Perkawinan, “hak dan kewajiban antara suami dan istri ada yang bersifat pribadi atau yang tidak dapat dinilai dengan uang dan ada juga yang bersifat ekonomis atau mempunyai nilai uang.” Hak dan kewajiban antara suami dan istri yang bersifat pribadi diatur dalam Bab VI UU Perkawinan. Sedangkan akibat hukum perkawinan yang bersifat ekonomis yaitu berkaitan dengan akibat hukum terhadap harta kekayaan suami istri, diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 UU Perkawinan.

Pasal tersebut menunjukkan bahwa UU Perkawinan mengatur tentang hukum harta perkawinan. Hukum harta perkawinan adalah peraturan hukum yang mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan. Suatu perkawinan yang sah akan membawa akibat hukum terhadap harta kekayaan. Mengenai harta benda dalam perkawinan diatur dalam Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 UU Perkawinan. Pasal 35 UU Perkawinan menyatakan bahwa:

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama,
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Berangkat dari ketentuan Pasal 35 UU Perkawinan dapat dipahami bahwa ada tiga macam harta, yaitu harta bersama; harta bawaan, dan harta perolehan. Selain itu juga dengan dilakukannya perkawinan menimbulkan konsekuensi adanya peristiwa penyatuan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan. Harta bersama diatur dalam pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Undang-Undang tersebut ditentukan, bahwa semua harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama suami dan isteri yang penggunaannya harus dengan persetujuan kedua belah pihak. Harta bersama ini juga disebut sebagai harta pencarian. Yang mendapatkan bisa suami isteri secara bersama-sama, atau suami saja yang bekerja dan istri tidak bekerja atau istri yang bekerja dan suami tidak bekerja. Tidak ditentukan yang mendapatkan harta, melainkan harta itu diperoleh selama perkawinan.

Perkara perceraian yang menjadi pokok perkara justru akan semakin rumit dan berbelit-belit bahkan sering mengundang emosional dalam sidang-sidang perceraian di pengadilan bila diakumulasi dengan tuntutan pembagian harta bersama, atau apabila ada tuntutan rekonvensi terkait harta bersama dalam perkara perceraian tentang sumber perolehan harta bersama, kontribusi terhadap perolehan harta bersama tersebut.

Harta bersama dalam perkawinan campuran sering kali menjadi suatu kajian permasalahan terutama dalam hal status kepemilikan benda tidak bergerak seperti tanah dan aset property. Hal demikian tidak terlepas dari batasan kontruksi Pasal 35 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, kontruksi pasal tersebut tidak menjabarkan lebih luas seperti bagaimana kalau sumber harta bersama yang diperoleh tersebut berasal dari harta bawaan, bagaimana kontribusi para pihak terhadap perolehan harta bersama tersebut. Selain itu dalam perkawinan campuran serta ada percampuran harta yang diperoleh setelah perkawinan, sehingga pasangan yang berstatus Warga Negara Asing akan turut menjadi pemilik atas harta bersama tersebut.

Perceraian membawa dampak dalam hal pembagian harta bersama. Disini sering muncul permasalahan dimana salah satu pihak merasa lebih berhak atas harta yang dipersengketakan. Misalnya suami dan istri yang telah bercerai dan memperebutkan sebuah rumah. Dahulu rumah tersebut dibeli secara kredit oleh mereka, namun dalam perjalanannya istri lebih banyak membayar cicilan kredit tersebut, sehingga istri merasa sebagian besar dari nilai rumah tersebut merupakan bagiannya. Muncul pertanyaan, apakah nanti harta tersebut akan dibagi sama antara suami istri tersebut. Jika itu terjadi, maka istri akan merasa tidak adil, karena andilnya dalam harta tersebut lebih besar daripada suaminya jika dikaitkan dengan sistem patrilineal yang mewajibkan menafkahi keluarga adalah suami. Atau sebaliknya, suami yang bekerja siang malam mencari nafkah, sementara sang istri tinggal di rumah mengurus anak dan mengurus rumah tangga. Dari hasil usaha suami, mereka telah dapat membeli beberapa macam properti, seperti rumah, tanah, dan sebagainya. Permasalahannya, apakah jika terjadi perceraian diantara mereka, istri mendapat bagian yang sama dari harta yang diperoleh atas jerih payah sang suami itu.

Pasal 37 UU Perkawinan mengatur sebagai berikut: "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing". Untuk mengetahui apa yang dimaksudkan dari istilah "hukumnya masing-masing," haruslah melihat penjelasan pasal tersebut. Dalam penjelasan pasal disebutkan, "Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya"

Melihat kontruksi pasal 37 UU Perkawinan penyelesaian pembagian harta bersama bagi suami istri yang bercerai dapat dilakukan dengan tiga alternatif hukum yaitu berdasarkan hukum agama, hukum adat atau hukum lainnya. Bagi orang yang beragama Islam, pembagian harta bersama akan diselesaikan berdasarkan Hukum Islam. Begitu pula bagi masyarakat yang masih berpegang teguh secara ketat kepada adat, sepanjang ia beragama Islam maka jika terjadi sengketa pembagian harta bersama akan diselesaikan berdasarkan hukum Islam. Sedangkan bagi masyarakat adat yang bukan beragama Islam maka akan diselesaikan berdasarkan hukum adat mereka sepanjang hal itu tidak diatur dalam ajaran agama mereka.

Fenomena yang terjadi dalam masyarakat perkawinan campuran tidak memperoleh harta bersama.

1. Kasus kausistis setelah putusnya perkawinan melalui perceraian yang terjadi baru-baru ini, adalah pengalaman yang dialami oleh Sieska Sagita Nasution WNI yang menikah Pepijn Jochem De Blecourt kewarganegaraan Belanda. Sieska harus merelakan rumah yang dibelinya kerana terjadi pada masa perkawinan dan tidak dibarengi dengan akta otentik bahwa rumah itu adalah miliknya harus merelakan menjadi menjadi harta bersama pada putusan Nomor 550/ Pdt.G/2020/ P.A. Soreang.
2. Kasus yang menimpa Seorang WNI yang beralamat di Batam menikah dengan seorang WNA berkebangsaan Singapura pada Putusan 1093/Pdt.G/2019/P.A Batam harus merelakan rumah yang dibelinya kerana terjadi pada masa perkawinan dan tidak dapat membuktikan bahwa rumah itu adalah merupakan harta bawaan meskipun dibeli sebelum perkawinan serta tidak melakukan perjanjian kawin pisah harta sehingga harus merelakan menjadi menjadi harta bersama.
3. Kasus yang menimpa Yeane Sailan Warga Negara Indonesia (WNI) yang menikah dengan Denis Anthony Michael Keet Warga Negara Australia pada Putusan Nomor : 465/Pdt.G/2008/PN.JKT-Sel. Harus merelakan bahwa objek sengketa gono-gini yang harus dibagi diantara para pihak, serta pembagian keuntungan usaha yang dijalankan oleh tergugat rekonsvansi dan pembagian utang bersama pada saat perkawinan.

Hal ini tentunya berbeda dengan penelitian penulis, dimana dalam penelitian ini penulis lebih menekankan terhadap bentuk perlindungan hukum bagi mantan istri berkewarganegaraan Indonesia (WNI) dalam perkawinan campuran menjadi kebaruan penelitian. Serta alasan lainnya adalah adanya risiko yang mungkin timbul dari status harta bersama dalam perkawinan campuran kerana perceraian maka penulis berkeinginan untuk mengetahui dan meneliti lebih lanjut, sehingga penulis membuat suatu judul untuk penelitian ini

LANDASAN TEORI

Teori Akibat Hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Teori perlindungan hukum adalah suatu konsep atau pendekatan dalam hukum yang bertujuan untuk melindungi hak, kepentingan, dan keamanan individu atau kelompok dalam masyarakat dari kemungkinan pelanggaran atau tindakan yang merugikan. Teori ini menyediakan kerangka kerja hukum yang mengatur hak dan kewajiban serta menyediakan mekanisme untuk menegakkan dan mengawasi penerapan hukum secara adil dan merata.

METODE PENELITIAN

Menurut (Aslichati, 2008), Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang diperoleh dengan cara atau metode ilmiah. Metode ilmiah yang dimaksud adalah penelitian yang dilakukan dengan prosedur atau langkah-langkah baku, yang disebut penelitian ilmiah. Mengingat pentingnya penelitian yang mana digunakan sebagai jalan atau proses untuk

melakukan suatu penyelidikan terhadap suatu fenomena atau peristiwa hukum tertentu (Sugiono, 2009) Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk menemukan kesesuaian aturan hukum dengan norma hukum; kesesuaian norma hukum dengan prinsip hukum; dan kesesuaian tindakan dengan norma hukum atau prinsip hukum (Marzuki, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti terdiri dari dua analisis yakni akibat hukum terhadap harta bersama dalam perkawinan campuran terkait pembagiannya karena perceraian dan perlindungan hukum bagi mantan istri Warga Negara Indonesia (WNI) terkait pembagiannya karena perceraian terhadap harta bersama dalam perkawinan campuran

Akibat Hukum Terhadap Harta Bersama Dalam Perkawinan Campuran Terkait Pembagiannya Karena Perceraian.

Konsep Perlindungan Hukum dalam konteks Indonesia adalah perlindungan yang diberikan oleh negara kepada warga negaranya dengan menggabungkan ideologi Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan konsep perlindungan hukum dari barat. Prinsip-prinsip yang mendasari perlindungan hukum bagi rakyat adalah pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, serta hak asasi manusia, dengan pancasila sebagai dasar ideologi negara. Perlindungan hukum diwujudkan melalui sarana hukum, baik preventif maupun represif, termasuk melalui pengadilan dan alternatif penyelesaian sengketa.

Dalam konteks perkawinan campuran di Indonesia, mantan istri warga negara Indonesia mendapatkan perlindungan hukum terkait hak-hak mereka, seperti hak atas harta bersama dan hak terhadap anak-anak. Perlindungan hukum ini berdasarkan pada prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, yang tertuang dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia serta Undang-Undang Perkawinan. Perlindungan hukum ini berfungsi untuk memberikan kepastian dan keadilan dalam perkawinan campuran.

Perlindungan hukum bagi mantan istri warga negara Indonesia harus didasarkan pada hukum positif dan asas-asas hukum yang mengintegrasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertentangan. Dengan demikian, negara memenuhi kewajibannya dalam melindungi hak asasi manusia warga negara dan memastikan adanya keserasian dan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat.

Kesimpulannya, perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia, termasuk dalam perkawinan campuran, didasarkan pada prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dengan menggabungkan ideologi Pancasila dan konsep perlindungan hukum dari barat. Perlindungan hukum ini diwujudkan melalui sarana hukum preventif dan represif, serta mengintegrasikan kepentingan-kepentingan yang beragam dalam masyarakat. Dengan demikian, negara memenuhi kewajibannya dalam melindungi hak-hak perempuan warga negara Indonesia dan memastikan adanya keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

"Perlindungan hukum bagi mantan istri warga negara Indonesia merupakan perlindungan terhadap hak-hak perempuan warga negara Indonesia sebagai lawan jenis laki-laki, salah satunya ketika putusnya perkawinan dalam perkawinan campuran agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum, yang bersumber dari

konsep negara hukum, hak asasi Manusia maupun maupun idiologi pancasila, dengan memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada mantan istri dalam perkawinan campuran agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Oleh karena itu, Esensi perlindungan hukum dalam penelitian ini mengenai perlindungan yang diberikan oleh sarana hukum dalam memberikan jaminan bagi mantan istri warga negara Indonesia kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan yang disebabkan oleh akibat hukum perceraian dalam perkawinan campuran kawin terhadap harta perkawinan. Perlindungan hukum yang dimaksudkan dalam penulisan ini adalah perlindungan hukum preventif dan represif kepada masyarakat yaitu dengan melahirkan produk yang menjamin akan kepastian perbuatannya serta memberikan perlindungan hukum apabila terjadi sengketa dikemudian hari. berdasarkan atas suatu ketentuan dan aturan hukum yang berfungsi untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat."

Pernyataan tersebut merujuk pada Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, Alinea ke-4, yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum". Pasal 28D ayat (1) ini menegaskan hak setiap orang untuk mendapatkan perlindungan hukum dan perlakuan yang adil tanpa diskriminasi. Dengan rujukan ini, narasi menegaskan pentingnya perlindungan hukum bagi mantan istri warga negara Indonesia, termasuk dalam perkawinan campuran, sesuai dengan ketentuan UUD NRI Tahun 1945.

Urgensi hukum dalam konteks di atas terletak pada pentingnya perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia, khususnya bagi mantan istri dalam perkawinan campuran. Berikut beberapa poin yang menunjukkan urgensi hukum dalam narasi tersebut:

1. Melindungi Hak Asasi Manusia: Narasi menekankan perlunya perlindungan hukum untuk hak asasi manusia, termasuk hak-hak perempuan. Hukum di sini berperan dalam menjamin bahwa hak-hak dasar setiap warga negara, seperti hak atas keadilan, kesetaraan, dan kepastian hukum, tidak diabaikan atau dilanggar.
2. Menjamin Keseimbangan dan Keadilan: Hukum berperan dalam mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang beragam dalam masyarakat sehingga dapat menciptakan keseimbangan dan keadilan. Hal ini menjadi krusial dalam konteks perkawinan campuran, di mana hak-hak mantan istri perlu dilindungi dan dijamin.
3. Menetapkan Batasan dan Prosedur: Hukum memiliki peran dalam menetapkan batasan dan prosedur yang jelas dalam mengatasi permasalahan hukum yang timbul akibat putusnya perkawinan campuran. Dengan demikian, hukum dapat mencegah atau mengatasi sengketa serta memberikan jaminan kepastian hukum.
4. Memberikan Pengayoman dan Perlindungan: Hukum sebagai sarana memberikan pengayoman dan perlindungan bagi warga negara, termasuk mantan istri dalam perkawinan campuran. Perlindungan hukum ini dapat bersifat preventif, dengan mencegah terjadinya pelanggaran, maupun represif, dengan menyelesaikan sengketa melalui pengadilan.

5. Mewujudkan Kesejahteraan: Urgensi hukum dalam narasi ini juga terkait dengan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Hukum harus berperan sebagai sarana untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, urgensi hukum dalam narasi di atas adalah untuk melindungi hak-hak warga negara Indonesia, khususnya hak-hak mantan istri dalam perkawinan campuran, serta untuk menciptakan keseimbangan, keadilan, dan kesejahteraan dalam masyarakat. Hukum menjadi instrumen yang esensial dalam mencapai tujuan-tujuan ini dengan memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada seluruh warga negara.

Perlindungan Hukum Bagi Mantan Istri Warga Negara Indonesia (Wni) Terkait Pembagiannya Karena Perceraian Terhadap Harta Bersama Dalam Perkawinan Campuran.

Perlindungan hukum bagi mantan istri warga negara Indonesia (WNI) terkait pembagian harta bersama dalam perkawinan campuran memiliki urgensi dan relevansi yang sangat penting dalam konteks keadilan, kesetaraan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk memberikan pengayoman dan keadilan kepada mantan istri WNI agar mereka dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum, sekaligus mencegah dan menyelesaikan sengketa yang mungkin muncul akibat putusnya perkawinan campuran.

Dalam konteks perkawinan campuran, sering kali terjadi permasalahan terkait pembagian harta bersama setelah perceraian. Hal ini mencakup harta benda dan aset yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Perlindungan hukum menjadi sangat penting dalam hal ini untuk memastikan bahwa mantan istri WNI memperoleh bagian yang adil dari harta bersama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Hukum berperan sebagai instrumen untuk menetapkan batasan dan prosedur yang jelas dalam mengatasi sengketa pembagian harta bersama. Dengan demikian, hukum berfungsi sebagai alat untuk menciptakan kepastian hukum bagi kedua belah pihak dan menghindari potensi konflik yang berlarut-larut. Perlindungan hukum juga diarahkan untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dan menjamin bahwa hak-hak mantan istri WNI dilindungi dengan baik.

Prinsip-prinsip hukum, termasuk hak asasi manusia, harus menjadi dasar dalam menentukan pembagian harta bersama. Hukum harus adil dan menghormati hak-hak perempuan sebagai warga negara Indonesia, tanpa ada diskriminasi berdasarkan jenis kelamin atau status perkawinan. Dalam hal ini, urgensi hukum adalah untuk mencapai keadilan gender dan kesetaraan di mata hukum.

Perlindungan hukum bagi mantan istri WNI juga memperkuat nilai-nilai Pancasila dan prinsip negara hukum. Negara Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak warga negaranya, termasuk hak-hak mantan istri dalam perkawinan campuran. Ini sesuai dengan Alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".

Dengan demikian, perlindungan hukum bagi mantan istri WNI terkait pembagian harta bersama dalam perkawinan campuran bukan hanya menjadi kebutuhan hukum, tetapi juga merupakan cerminan dari komitmen negara untuk menciptakan keadilan, kesetaraan, dan kepastian hukum bagi seluruh warga negaranya. Melalui hukum yang

berkeadilan, mantan istri WNI dapat merasa dihargai dan dilindungi, sehingga mereka dapat melanjutkan hidup dengan martabat dan kesejahteraan yang setara.

Urgensi hukum dari perlindungan hukum bagi mantan istri Warga Negara Indonesia (WNI) terkait pembagian harta bersama dalam perceraian dalam perkawinan campuran dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Mencegah Konflik dan Sengketa: Urgensi utama perlindungan hukum adalah untuk mencegah terjadinya konflik dan sengketa terkait pembagian harta bersama dalam perkawinan campuran yang berujung pada perceraian. Dengan adanya kerangka hukum yang jelas dan tegas, diharapkan semua pihak dapat mengetahui hak dan kewajibannya, sehingga potensi pertikaian dapat diminimalisir.
2. Menjamin Keadilan dan Kesetaraan Gender: Perlindungan hukum harus menjamin keadilan bagi mantan istri WNI dalam pembagian harta bersama. Hal ini juga harus berlandaskan pada prinsip kesetaraan gender, sehingga hak-hak perempuan dalam perceraian dalam perkawinan campuran diakui dan dihormati secara adil.
3. Memberikan Kejelasan dan Kepastian Hukum: Dengan adanya hukum yang mengatur secara rinci tentang pembagian harta bersama dalam perkawinan campuran, para pihak, termasuk mantan istri WNI, dapat memiliki kejelasan dan kepastian hukum mengenai hak-hak dan kewajiban mereka setelah perceraian.
4. Mencegah Penyalahgunaan dan Kekerasan: Perlindungan hukum juga berfungsi untuk mencegah penyalahgunaan kekuatan atau kekerasan dalam proses pembagian harta bersama. Hukum harus melindungi mantan istri WNI dari situasi yang merugikan dan memastikan mereka mendapatkan bagian yang adil dari harta bersama.
5. Memberikan Akses ke Proses Hukum yang Adil: Urgensi hukum adalah memberikan akses mantan istri WNI ke proses hukum yang adil dan transparan. Dengan memiliki akses ke pengadilan atau jalur alternatif penyelesaian sengketa, mereka dapat memperjuangkan hak-hak mereka dengan cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku.
6. Melindungi Kesejahteraan Ekonomi: Perlindungan hukum bagi mantan istri WNI dalam pembagian harta bersama juga bertujuan untuk melindungi kesejahteraan ekonomi mereka. Bagi sebagian mantan istri, hak atas harta bersama dapat menjadi sumber dukungan keuangan setelah perceraian, dan hukum harus menjamin mereka mendapatkan bagian yang adil.

Secara keseluruhan, urgensi hukum dari perlindungan hukum bagi mantan istri WNI terkait pembagian harta bersama dalam perceraian dalam perkawinan campuran adalah untuk menciptakan kerangka yang adil, transparan, dan berkeadilan dalam menghadapi proses perceraian yang potensial menjadi sumber konflik. Dengan perlindungan hukum yang tepat, diharapkan mantan istri WNI dapat mendapatkan perlakuan yang adil dan hak-hak mereka terjamin setelah perceraian.

KESIMPULAN

Bahwa Dalam hal perkawinan campuran, Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing pelaku perkawinan campuran tetap berhak atas setengah dari nilai harta Bersama selama tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Hal ini karena dalam

pasal 35 UU Perkawinan dinyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Dengan adanya perjanjian perkawinan, maka tidak terdapat pencampuran harta yang dimiliki oleh para pihak tersebut adalah menjadi milik masing-masing dan Hukum yang dalam pembagian harta bersama karena perceraian dari perkawinan campuran yaitu pertama-tama kedua suami istri diberi kebebasan untuk menentukan hukum yang akan berlaku bagi harta benda perkawinan mereka melalui perjanjian perkawinan. Jika mereka tidak membuat perjanjian perkawinan, maka akan berlaku hukum intern dari Negara tempat kedua suami istri menetapkan kediaman sehari-harinya yang pertama setelah perkawinan. Bagi benda bergerak berlaku hukum dari pemegang benda tersebut berada, namun bagi benda tidak bergerak berlaku hukum dimana benda tidak bergerak itu berada. Apabila benda tidak bergerak tersebut berada di Luar Negeri, maka dalam melakukan eksekusi terhadap benda tersebut harus melalui pengadilan dari negara dimana benda tidak bergerak itu berada, sehingga Pengadilan Negeri Indonesia tidak mempunyai wewenang untuk itu.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Prodi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Jayabaya yang telah selalu mensupport baik secara moral maupun material selama penulis menyusun penelitian ini.

DAFTAR REFERENSI

- [1] A'an Efendi, Dyah Ochtorina Susanti, Ilmu Hukum, Penerbit Kencana, Jakarta, 2021
- [2] A. Patra M. Zen, Perlindungan Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik, Pustaka Obor Indonesia, Jakarta
- [3] Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Pt. Citra Aditya Bawi, Bandung, 2019
- [4] Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, Raja Grafindo Persada, Depok
- [5] Ali Afandi, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- [6] Ahmad Zyahrus, Menggugat Kepastian Hukum, Mandar Maju, Bandung
- [7] Aminuddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, 2005.
- [8] Aulia Muthiah, Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga, Pustaka Baru Press, Yogyakarta
- [9] Arso Sosroatmojo dan Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia, Cet. 3, Bulan bintang, Jakarta, 1981.
- [10] Budi Susilo, Prosedur Gugatan Cerai, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2007.
- [11] Cholid Narbuko, H Abu Ahmad, Metodologi Penelitian. Bumi angkasa, Jakarta. 2002
- [12] Cholil Mansyur, Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa, Usaha Nasional, Surabaya, 1994
- [13] Effendi Perangin, Hukum Waris, Raja Grafindo Persada, Depok